



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA. Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan menarik becak, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Pinangsori Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 30, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Pinangsori Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 02/Pdt.P/2014/PA. Pdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan pada tanggal 14 Desember 2000;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 42 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun, dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: WALI NIKAH dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: 1. SAKSI I, 2. SAKSI II , dengan mahar berupa uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untjuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. (PR) umur 11 tahun, 2. (PR) umur 7 tahun, 3. (PR) umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara dengan alasan: Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai biaya pada waktu itu karena kurang mampu, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai bukti untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum yakni mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2000;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2000;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 8 Januari 2014 terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir in person di persidangan, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis identitas Pemohon I dan Pemohon II adalah benar, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon yang menyatakan maksud dan tujuan para Pemohon isbat nikah adalah untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru karena Kartu Keluarga yang lama tidak berlaku lagi dikarenakan telah terjadi pemekaran kelurahan tempat tinggal para



Pemohon sehingga salah satu syarat pengurusan Kartu Keluarga harus mempunyai akta nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya ada perubahan maksud dan tujuan pengurusan isbat nikah sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chandra Simbolon yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Induk Kependudukan: 12010441111770003 tanggal 27 September 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumiah Subuh Mawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Tapanuli Tengah., dengan Nomor Induk Kependudukan:,
1201044611810005 tanggal 7 Mei 2010. Bukti tersebut telah
dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya,
kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

c. Fotokopi Kartu Keluarga yang lama yang dikeluarkan
oleh Bukti tersebut telah dinazegelen lalu dicocokkan
dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi
kode (P.3);

Menimbang, bahwa disamping itu, Para Pemohon juga
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Pandan Kabupaten
Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai
berikut
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I adalah menantu saksi sedangkan Pemohon II
keponakan saksi;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2000 di
Padangsidempuan dan saksi menjadi saksi pada saat pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali Pemohon II pada saat menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alm. Jalaluddin Munthe dwengan mahar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I masuk agama Islam dua minggu sebelum menikah dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon II sejak lahir beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam dengan dua orang saksi dan wali yaitu ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah secara Islam;
- Bahwa saksi melihat P3N hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengambil buku nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Padangsidempuan kemudian pindah ke Pinangsori samapai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Kartu Keluarga mereka yang baru karena Kartu Keluarga mereka yang lama tidak berlaku lagi dan untuk kejelasan status hukum pernikahan mereka;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan sembako, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Sidimpuan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2000 dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I beragama Islam setelah disyahadatkan 2 Minggu sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon II sejak lahir telah beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan cara agama islam;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali Pemohon II pada saat menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jalaluddin Munthe;
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum islam.
- Bahwa P3N hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak punya uang untuk biaya pengambilan Buku Nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu satunya isteri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang baru karena Kartu Keluarga yang lama sudah tidak berlaku lagi dan juga untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan sebagaimana bukti (P.1) dan (P.2), maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara agama Islam



pada tanggal 14 Desember 2000 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan, akan tetapi karena ketidakadaan biaya pada saat itu sehingga Para Pemohon tidak bisa mengambil akta nikah tersebut, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga yang baru karena Kartu Keluarga para Pemohon yang lama sudah tidak berlaku lagi seiring dengan pemekara kelurahan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa mereka berdua telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2000 di Kecamatan Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jalaluddin Munthe, disaksikan oleh saksi nikah Mengara Munthe dan Yusnita Munthe disertai dengan mahar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mangara Munthe yang tak lain adalah paman Pemohon II sekaligus saksi pernikahan ketika Para Pemohon menikah dahulu, saksi mengetahui bahwa pernikahan para Pemohon sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunnya terpenuhi, saksi juga membenarkan Pemohon II seorang mualaf sehingga para Pemohon keterbatasan dalam hal keuangan untuk mengambil buku nikah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Yusnita Munthe adalah adik kandung Pemohon II yang hadir ketika para Pemohon menikah, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum Islam dan Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak dan tujuan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus Kartu Keluarga para Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilah saling bersesuaian antara satu sama lain, para saksi telah bersumpah dan bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi karena kekhususan perkara ini, apa yang disampaikan para saksi adalah sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan sendiri. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, keterangan para saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2000 di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sesuai dengan hukum Islam dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri oleh P3N setempat akan tetapi karena para Pemohon tidak mempunyai uang untuk mengambil buku nikah tersebut akibatnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sampai sekarang;
3. Bahwa, tujuan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang baru;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf e memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang



tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum para Pemohon angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ی فو عدلا یوحاکتبی لاء ماةأر ذکر تحصه بشوطوره من حنو
ی لو شوهانید عدلو

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa petitum para Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administarsi, seyogyanya masing-masing kepala rumah tangga memiliki Kartu Keluarga untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-undang Nomor 23



Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan para Pemohon tanggal 14 Desember 2000 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dapat disahkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2000 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,-;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan, pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1435 Hijriyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas Dra. Hj. SAMLAH., sebagai Ketua Majelis,. SRI ARMAINI, S. HI, MH dan M. RIFA'I, S.HI, M.HI., sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ASMAWATI ZEBUA, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dra. Hj. SAMLAH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sri Armaini, S.HI,M.H.

M. Rifai, S. HI., M.HI

Panitera Pengganti

ASMAWATI ZEBUA, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. .000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp** **.000,-**

(.....)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)